



SALINAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENERBITAN SURAT TANDA DAFTAR USAHA  
PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/KB.410/6/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan menyatakan bahwa usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luas kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar dilakukan pendaftaran oleh bupati/walikota;
  - b. bahwa berdasarkan lampiran pada BAB II angka 5 Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 105/Kpts/PI.400 /2/2018 tentang Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 283/Kpts/PI.400/9/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 105/Kpts/PI.400/2/2018 tentang Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B), bupati/walikota dapat mendelegasikan kepada kepala dinas yang melaksanakan urusan dibidang Perkebunan di kabupaten /kota yang bersangkutan;
  - c. bahwa untuk kelancaran dan percepatan administrasi, maka perlu pelimpahkan kewenang penandatanganan Surat Tanda daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B);

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan dari Bupati kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Labuhanbatu Selatan Dalam Penerbitan Surat Tanda daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/KB.410/6/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021 Nomor 5 Seri D Nomor 05);

Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 105/Kpts/PI.400/2/2018 tentang Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 283/Kpts/PI.400/9/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 105/Kpts/PI.400/2/2018 tentang Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENERBITAN SURAT TANDA DAFTAR USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Ketaahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketaahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
7. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.
8. Pekebun adalah orang perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
9. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya di singkat STD-B adalah keterangan budidaya yang diberikan kepada pekebun.
10. Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra-tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman, dan diversifikasi tanaman.
10. Pelimpahan wewenang adalah pelimpah wewenang formal berupa penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban non perizinan, termasuk penandatanganan atas nama pemberi wewenang.

## BAB II MAKSUD TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi Dinas dalam menerbitkan STD-B.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan adalah untuk meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan STD-B, guna memperpendek proses pelayanan, mudah, transparan, pasti dan terjangkau.

### Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan STD-B kepada Kepala Dinas Ketaahanan Pangan dan Pertanian.
- b. Kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:
  1. menetapkan mekanisme STD-B sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  2. menetapkan kelengkapan persyaratan STD-B sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  3. memberikan kelancaran proses STD-B dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
  4. menandatangani seluruh STD-B yang telah dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi; dan
  5. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara berkala/periodik 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

## Pasal 5

STD-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah STD-B yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.

## Pasal 6

Kepala Dinas dalam menerbitkan STD-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memperhatikan :

- a. standar, norma dan kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. keserasian, kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah dan pembangunan;
- c. standar pelayanan minimal; dan
- d. rencana Tata Ruang Wilayah.

## BAB III

### PENDAFTARAN DAN PERSYARATAN STD-B

## Pasal 7

- (1) Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan adalah usaha perkebunan dengan luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar.
- (2) Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan kepada Bupati melalui Dinas yang melaksanakan urusan dibidang perkebunan.
- (3) Pendaftaran usaha budidaya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
  - a. keterangan pemilik, meliputi:
    1. data identitas pemilik kebun; dan
    2. domisili pemilik kebun
  - b. keterangan data kebun, meliputi:
    1. lokasi kebun yang berkoordinat;
    2. status kepemilikan tanah;
    3. luas areal;
    4. jenis tanaman;
    5. produksi per hektar per tahun;
    6. asal benih;
    7. jumlah pohon;
    8. pola tanam;
    9. jenis pupuk;
    10. mitra pengolahan;
    11. jenis/tipe tanah;
    12. tahun tanam; dan
    13. usaha lain dilahan kebun.
- (4) Usaha budidaya tanaman perkebunan yang sudah didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan STD-B oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) STD-B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama usaha budidaya tanaman perkebunan masih dilaksanakan.

- (6) STD-B tidak berlaku apabila terjadi perubahan atas pemilik, perubahan jenis tanaman dan perubahan luas kebun, tanahnya musnah dan/atau tidak diusahakan sesuai peruntukannya.
- (7) Pelaksanaan pendataan yang dilaksanakan oleh tim teknis mengacu format pendataan yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 105/ Kpts/PI.400/2/2018 tentang Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 283/Kpts/PI.400/9/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 105/Kpts/PI.400/2/2018 tentang Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B).

#### Pasal 8

- (1) Kepala Dinas dalam menerbitkan STD-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, angka 4 dan angka 5 berdasarkan hasil validasi data oleh tim verifikasi.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di ketuai oleh Kepala Dinas dengan anggota yang melaksanakan urusan di Bidang Perkebunan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada (2), akan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 9

Pelimpahan kewenangan penerbitan STD-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

### BAB IV MEKANISME

#### Pasal 10

- (1) Setiap orang yang mengajukan permohonan pendaftaran STD-B kepada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan harus menyampaikan permohonan kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- (2) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima permohonan, telah selesai memeriksa kelengkapan dan kebenaran persyaratan berupa kelengkapan data dan pemetaan.
- (3) Apabila hasil pemeriksaan dokumen dan peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berisi identitas pemohon, lokasi kebun/pengolahan telah lengkap dan benar, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian paling lambat dalam jangka 5 (lima) hari kerja dapat menerbitkan STD-B.

### BAB V KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 11

Pekebun yang telah mendapatkan STD-B sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, dinyatakan masih tetap berlaku.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan Pasal 6 ayat (2) Nomor 6 angka 3 Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Kuasa Penandatanganan Naskah Perizinan dan Non Perizinan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 13

Hal-hal yang bersifat teknis yang belum yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang  
pada tanggal 12 Januari 2023  
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd

H. EDIMIN

Diundangkan di Kotapinang  
pada tanggal 12 Januari 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd

HERI WAHYUDI M

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 01

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Y. ARIFIN, SH, MH  
NIP.19810112 201101 1003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TANGGAL 12 JANUARI 2023



**PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN**

Alamat : Kompleks Perkantoran Pemkab Labusel Desa Sosopan  
Kec. Kotapinang

Kodepos : 21464

---

**SURAT TANDA DAFTAR USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA (STDB-B)**

Kabupaten :  
Kecamatan :

---

Nomor :

**A. Keterangan Pemilik**

1. Nama :
2. Tempat/Tanggal Lahir :
3. Nomor KTP :
4. Alamat :

**B. Data Kebun**

Kebun

- Lokasi / Titik Kordinat / Polygon Kebun (Desa / Kecamatan) :
- Status Kepemilikan Lahan :
- Nomor :
- Luas Areal :
- Luas Yang Ditanami :
- Jenis tanaman :
- Produksi Per Ha Per Tahun :
- Asal Benih :
- Jumlah Pohon :
- Pola Tanam :
- Jenis Pupuk :
- Mitra Pengolahan :
- Jenis Tanah :
- Tahun Tanam :
- Usaha Lain di Lahan Kebun :

STD-B ini tidak berlaku apabila terjadi perubahan terhadap informasi tersebut diatas.

Kotapinang, .....  
Kepana Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian  
Kabupaten Labuhanbatu Selatan

(.....)

\*) Berlaku untuk seluruh komoditas Perkebunan

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd

H. EDIMIN